



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

Permohonan Waarmaking Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Fotokopi dan Buku Tabungan Asli
5. Surat Keterangan Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan Akta di bawah Tangan/Waamerking dari Pemohon
2. Meneliti kelengkapan surat permohonan Akta di bawah Tangan/Waamerking dan kelengkapannya
3. Membuat Catatan Waamerking pada pernyataan Ahli Waris
4. Meneliti dan membubuhkan paraf pada Catatan Waamerking surat pernyataan ahli waris
5. Menandatangani Catatan Waamerking surat pernyataan ahli waris
6. Mencatat ke dalam buku register Akta Di bawah Tangan/Waamerking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran Akta Di bawah Tangan
7. Menyerahkan surat pernyataan Ahli Waris tersebut kepada Pemohon setelah pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan yang telah di Waamerking



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) – <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : 0451-454 866
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Luwuk : 0461-210 62
7. Melalui nomor WA : 046123269 (SIMALEO)
8. Melalui email : pnluwukbanggai@yahoo.co.id